
Journal

Peqguruang: Conference Series

eISSN: 2686-3472

JPCSVol. 5 No. 1 Mei. 2023

Graphical abstract



DAMPAK KEBERADAAN PENAMBANGAN PASIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA SEGERANG KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

^{1*}Eva Ratnasari Aco, ²Rustan IR, ³Mohammad Arfandi Adnan.

¹Universitas Al Asyariah Mandar, ¹Universitas Al Asyariah Mandar, ¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author <u>Evae7759@gmail.com</u> arfandiadnan1982@gmail.com

Abstract

Mining is a series of activities in the search, development (control), processing, utilization and sale of minerals (minerals, coal, geothermal, oil and gas). and sale of minerals or rocks that have economic meaning (valuable).

The purpose of this research is to find out the impact of the existence of sand mining in improving the economy in Soonng Village, Mapilli District, Polewali Mandar Regency.

The results of this study are in accordance with the research objectives, namely, the impact of the existence of sand mining in improving the economy in the village of Serangan, namely there are 2 positive impacts of the existence of sand mining and negative impacts of the existence of sand mining. Furthermore, in the discussion of this research, namely the impact of the existence of sand mining in improving the economy in the village of Serangan, namely there are 2 positive impacts of the existence of sand mining, namely economic impacts and welfare impacts, while the negative impacts of sand mining are environmental impacts and health impacts.

 $\textbf{Keywords:} \ \textit{Impact, Sand Mining, Economic Improvement}$

Abstrak

Pertambangan adalah mata rantai kegiatan eksplorasi, pengembangan (pengelolaan), pengolahan, pengembangan dan pemasaran bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, minyak dan gas bumi) dan pemasaran mineral dan batuan (bernilai) yang bernilai ekonomis.

Tujuan dalam Penelitian ini ada yaitu, Untuk mengetahui Dampak Keberadaan Pertambangan Pasir dalam meningkatkan Ekonomi Di Desa Segerang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

Adapun hasil dari Penelitin ini sesuai tujuan penelitian yaitu, Dampak keberadaan Pertambangan Pasir dalam meningkatkan Ekonomi di Desa Segerang yaitu ada 2 Dampak Positif Keberadaan Pertambangan Pasir dan Negatif Keberadaan Pertambangan Dampak Selanjutnya dalam pembahasan dari penelitian ini yaitu Dampak keberadaan Pertambangan Pasir dalam meningkatkan Ekonomi di Desa Segerang yaitu ada 2 Dampak Positif Keberadaan Pertambangan Pasir adalah Dampak Ekonomi dan Dampak Kesejahteraan, sedaangkan Dampak Negatif Keberadaan Pertambangan Pasir adalah Dampak Lingkungan dan Dampak Kesehatan.

Kata kunci: Dampak, Pertambangan Pasir, Peningkatan Ekonomi

Article history

DOI: http://dx.doi.org/10.35329/jp.v5i1.3572

Received: 12 Agustus 2022 | Received in revised form: 5 Oktober 2022 | Accepted: 26 Mei 2023

1. PENDAHULUAN

Pengelola tambang harus memprioritaskan aspek kesadaran lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam kebijakan hak pertambangan, pemerintah negara bagian memainkan peran penting dalam mengelola operasi pertambangan. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan dampak pertambangan.

Menurut (Salim HS2014:11) bahwa, pertambangan meliputi kegiatan eksplorasi. pengembangan (pengendalian). pengolahan, pengembangan, penjualan, eksplorasi untuk eksplorasi, studi kelayakan, dan pengolahan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). kegiatan dalam persiapan. Penambangan, pengolahan dan pemasaran mineral dan batuan (bernilai) yang penting secara ekonomi.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan selanjutnya diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015, membuat perubahan paradigma dalam pengelolaan instansi pemerintah terkait pertambangan. Ini termasuk pembagian pengelolaan energi dan mineral antara pemerintah pusat dan negara bagian. Setelah undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki wewenang untuk menetapkan struktur satuan kerja perangkat daerah (Departemen Pertambangan, Energi, dan Sumber Daya Alam), wewenang untuk menyusun peraturan daerah yang terkait dengan pertambangan, dan wewenang untuk membuat peraturan daerah yang terkait dengan pertambangan. melakukannya. Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR).

Izin pertambangan hanya berlaku selama 5 Selain itu, IUPR perlu diperbarui lagi. Dibandingkan dengan izin pertambangan lainnya seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK, IUPR memiliki durasi izin yang lebih pendek. Biaya IUP Rakyat menjadi tanggung jawab pemohon (jika ada). Undang-Undang vang Mengatur Izin Pertambangan Rakyat. Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pertambangan Batubara. Dalam undang-undang ini, tim peneliti pertambangan menyusun daftar lengkap kebijakan pertambangan rakyat. Regulasi atau dasar hukum izin pertambangan rakyat sangat penting, terutama untuk pengetahuan masyarakat.

Adapun hasil Observasi awal yang di lakukan oleh Peneliti terdapat beberapa Pemilik Tambang pasir seperti pada tabel di bawah yaitu:

Tabe 1.1: Nama-nama Pemilik Pasir Tambang Desa Segerang

NO	NAMA PEMILIK	LUAS AREA	SURAT IZIN		Jumlah
			ADA	TIDAK	Karyawan
				ADA	
1	ABD. RAUF	0,30 Are	✓	-	7 Orang
2	SUNARTI	0, 50 Are	✓	-	4 Orang
3	RATNASARI	0,45 Are	✓	-	10 Orang
4	Andi	0,25 Are	✓		3 Orang

(Sumberdata : DesaSegerang 2022)

Tabel diatas menjelaskan bahwa pemilik tambang pasir sudah lama beroperasi sejak beberapa tahun yang lalu, dan dampak negatif yang di timbulkan terhadap kerusakan lingkungan belum cukup parah, akan tetapi ketika musim hujan datang dampak tersebut bisa di rasakan oleh masyarakat, ketika terjadi musim penghujan maka terjadi genangan air serta pemukiman warga yaitu semakin terkikis oleh sungai sepanjang Desa yang di kenal oleh masyarakat setempat sungai Mapilli. Dampak positif yang di timbulkan terhadap masyarakat yaitu perekonomian masyarakat terbantu oleh tambang tersebut di mana masyarakat yang tidak punya pekerjaan bisa bekerja di pertambangan pasir tersebut dan bisa menghidupi keluarganya.

Tingginya permintaan pasir karena banyaknya pembangunan infrastruktur dan hunian multi-keluarga juga secara tidak langsung meningkatkan permintaan pasir secara signifikan. Akibatnya, permintaan pasir yang digunakan setiap tahun juga meningkat, yang menyebabkan peningkatan jumlah operasi penambangan dan peningkatan ekstraksi pasir. Salah satunya adalah Desa Segerang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar yang sebagian wilayahnya bergerak dalam bidang pertambangan pasir secara tradisional dan konvensional.

Tingginya permintaan pasir karena banyaknya pembangunan infrastruktur dan hunian multi-keluarga juga secara tidak langsung meningkatkan permintaan pasir secara signifikan. Akibatnya, permintaan pasir yang digunakan setiap tahun juga meningkat, yang menyebabkan peningkatan jumlah operasi penambangan dan peningkatan ekstraksi pasir. Salah satunya adalah Desa Sungu Kecamatan Mapiri Kabupaten Polewari Mandal yang sebagian wilayahnya bergerak dalam bidang pertambangan pasir secara tradisional dan konvensional.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut (Lexi. J. Moleong, 2005:4), penelitian kualitatif diusulkan sebagai prosedur yang dapat menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis dan lisan dan perilaku yang diamati dari individu yang berbeda.

Lokasi penelitian ini berada di Desa Segerang, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Namun, survei masih memakan waktu dan akan dilakukan mulai Maret 2022 hingga Mei 2022.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut:

Informan kunci (key informan) adalah Kepala Desa Segerang, Kepala Dusun Desa Segerang, Pemilik Tambang Pasir, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

Adapun jumlah Key Informan dan informan utama yaitu:

1. Kepala Desa Segerang= 1 Orang2. Kepala Dusun Desa Segerang= 2 Orang3. Pemilik Tambang Pasir= 4 Orang4. Pekerja Tambang Pasir= 3 Orang5. Tokoh Masyarakat= 2 Orang6. Tokoh Pemuda= 3 OrangTotal= 15 Orang

Dalam penelitian ini peneliti sendiri menjadi alat penelitian, dan alat yang digunakan adalah data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian membutuhkan data sebagai hasil akhir penelitian. Untuk pengumpulan data khusus, peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data: observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Ada tiga tahapan analisis data dalam penelitian ini: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan dan validasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Dampak Keberadaan Pertambangan Pasir dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat di desa segerang, peneliti mendapatkan hasil wawancara dari 15 informan sesuai dengan metode kualitatif yang telah di jelaskan sebelumnya. Maka yang menjadi objek penelitian ini adalah pertambangan pasir Sedangkan untuk konfirmasi sumber. Telah di pilih 15 informan yang dimana terdiri dari 3 Aparat Pemerintah, 2 Pemilik Tambang Pasir, 4 Pekerja Tambang Pasir, 2 Tokoh Masyrakat, 2 Tokoh Pemuda dan 2 Masyarakat sebagai mana biodata informan di bawah yaitu:

A. Dampak keberadaan Pertambangan Pasir dalam meningatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Segerang

Pertambangan pada dasarnya adalah bisnis yang mengekstrak mineral dari bumi. (Abrar Saleng, 2004: 90) Dalam melakukan kegiatan pertambangan, para pelaku usaha wajib menaati hukum dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan 2 Kepala Dusun serta Pemilik Tambang Pasir di Desa Segerang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Keberadaan Pertambangan Pasir di Desa Segerang pemiliknya sudah mengurus Surat Izin dalam mengoperasikan. Dan Pemerintah Desa sudah mengetahui serta memberi mereka surat Rekomendasi agar bisa mengurusnya di Pemerintah Daerah sesuai Dinas terkait, pemerintah Desa juga mengingat kepada Dinas terkait melakukan sosialisasi sebab Pajak Asli Daerah (PAD) langsung ke Daerah juga. Dan menurut Pemilik Tambang Pasir ada dua Pertambangan yang sementara dalam pengurusan surat izinya di Dinas terkait yang berada di Dusun Segerang dan dua lainya sudah lama memiliki surat Izin dari Dinas terkait yang berada di Dusun Taraujung tersebut.

Pertambangan merupakan kegiatan eksploitatif yang dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Kegiatan ekstraksi pasir mempengaruhi atau mengubah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. tentang dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah dampak yang bermanfaat bagi lingkungan, dan dampak negatif adalah dampak yang merugikan lingkungan. Oleh karena itu, sebelum memulai bisnis atau proyek apa pun, studi dampak lingkungan dilakukan untuk dampak saat ini dan masa depan. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk mengetahui efek apa yang terjadi, tetapi juga mencari cara untuk menghindarinya. Survei ini disebut penilaian dampak lingkungan. (Kasmir 2013:303)

Adapun Dampak keberadaan Pertambangan pasir di Desa Segerang Kecamatan Mapilli terbagi 2 yaitu Dampak Positif dan Dampak Negatif sebagai berikut:

Penambangan pasir merupakan upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam (bahan galian) yang terkandung di dalam bumi untuk kepentingan umat manusia. Kehadiran penambangan pasir di Desa Sung membawa dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di sana. Setelah penambangan pasir di Desa Segerang, kehidupan masyarakat menjadi lebih kaya dari segi ekonomi dan pendidikan.

a. Dampak Ekonomi

Status ekonomi adalah status seseorang atau sekelompok orang yang ditentukan oleh jenis pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis tempat tinggal. (Abdulsyani, 1994:91) Oleh karena itu, status sosial ekonomi masyarakat desa dapat dinilai dengan beberapa cara, antara lain pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, status, dan tempat tinggal. Pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis perumahan. (Abdulsyani, 1994:91) Oleh karena itu, status sosial ekonomi masyarakat Desa Segerang dapat dinilai dengan beberapa cara, antara lain pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, status dan tempat tinggal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa pemilik Pertambangan Pasir dan Penambang Pasir tentang Dampak Positif Ekonomi penulis merangkum bahwa Pertambangan Pasir sangat membantu Perekonomian Masyarakat Desa Segerang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, mulai dari perekonomian sehari-hari sampai dengan merenopasi kediaman mereka walaupun sebagai penghasilan tambahan dari profesi awal mereka seperti Profesi bertani dan lain-lain sebagainya dan juga yang pengangguran dapat bekerja untuk kehidupannya.

a. Dampak Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah besarnya kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi pendapatan yang diterimanya. Namun tingkat kesejahteraan itu sendiri bersifat relatif dan tergantung pada kepuasan diperoleh seseorang dari mengkonsumsi pendapatannya. Menurut (Sunarti 2012), kesejahteraan adalah suatu sistem kehidupan dan kehidupan sosial, material dan spiritual, yang dijiwai oleh keamanan, kesopanan, kedamaian lahir dan batin, di mana semua dirinya warga negara adalah sendiri. kesejahteraan fisik. kebutuhan rohani. Dan kebutuhan masyarakat untuk dirinya sendiri, rumahnya dan masyarakat.

Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda mengatakan bahwa mulai dari Pemilik Tambang Pasir di Desa Segerang sampai Pekerjanya, mengenai tentang usaha Pertambangan Pasir banyak hal yang bisa menunjang dari kebutuhan masyarakat, selain tarap perekonomian juga dalam tarap pendidikan anak-anak yang ada di Desa Segerang Kecamatan Mapilli walaupun hanya sebagian kecil, dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Pemuda sangat mendukung selain menurunkan pengangguran juga dapat meningkatkan angka pendidikan baik pendidikan agama maupun umum bagi generasi muda masyarakat Desa Segerang karna sudah ada biaya tambahan untuk sekolah dan kuliah.

2. Dampak Negatif keberadaan Pertambangan Pasir

a. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan akibat kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut, perubahan lingkungan yang terjadi secara langsung pada faktor lingkungan utama dikatakan sebagai akibat dari perubahan faktor lingkungan atau pengaruh tidak langsung, bukan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh perubahan keadaan faktor lingkungan. Juga dikenal sebagai efek lingkungan. (Soemarwoto, 2003: 40).

Demikian juga yang di ungkapkan oleh Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda saat diwawancarai menuturkan bahwa memang Pertambangan Pasir di Desa Segerang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan besar kemungkinan akan terjadi seperti Erosi Tanah, Pemukiman Terkikis dan yang sedangkan yang sudah terjadi yaitu kerusakan jalan akibat mobil truk yang tidak sesuai jalan desa dan juga kebisingan baik di akibatkan mesin penyedot pasir maupun mobil truk yang lalu lalang dalam mengangkut pasir.

Berdasarkan keterangan diatas pemerintah seharusnya dapat memberikan arahan kepada warga sebelum kerusakan, minamal adanya sosialisai pencegahan demi kelangsunga dan kesejahteraan masyarakat Desa Segerang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar.

b. Dampak Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa dampak negatif pertambangan pasir terhadap kesehatan lebih dalam kepada pekerja tambang pasir karna bisa mengakibatkan penyakit asma/paru-paru kotor akiba debu beterbangan dan juga penyaki seperti organ dalam bergeser sehingga sering sakit bagian dada dan pinggang karna mengangkat halhal yang berat. Adapun juga penyakit yang bakal berdampak pada masyarakat yaitu debu dari mobil truk yang modar-mandir, akan tetapi demi kebutuhan keluarga karna kurangnya lapangan kerja itu di lakukan.

Sesuai dengan paparan diatas (Mukono, 2005) mengungkapkan bahwa Debu merupakan butiran yang dapat dihasilkan oleh manusia atau di alam bebas yang dihasilkan oleh produksi atau proses produksi pada kegiatan industri dan Paparan debu dapat membuat manusia tidak nyaman ataupun terganggu, bahkan dapat menimbulkandampak kesehatan. Debu yang memiliki ukuran kecil mempunyai potensi dapat menimbulkandamapak gangguan pada paru-paru pada pekerja.

4. SIMPULAN

Penulis mengurai keberadaan tambang pasir di Desa Segerang mulai dari Izin sehingga mendapat hasil wawancara dari Pemerintah Desa dan Pemilik Tambang mengatakan bahwa Keberadaan Pertambangan Pasir di Desa Segerang pemiliknya sudah mengurus Surat Izin dalam mengoperasikan. Dan Pemerintah Desa sudah mengetahui serta memberi mereka surat Rekomendasi agar bisa mengurusnya di Pemerintah Daerah sesuai Dinas terkait, pemerintah Desa juga mengingat kepada Dinas terkait melakukan sosialisasi sebab Pajak Asli Daerah (PAD) langsung ke Daerah juga.

- Dampak Positif yaitu dampak terhadap Ekonomi dan Kesejahteraan dimana yang penulis menyimpulkan dari keterangan masyarakat bahwa Pertambangan Pasir sangat membantu Perekonomian Masyarakat Desa Segerang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar, mulai dari perekonomian sehari-hari sampai dengan merenopasi kediaman mereka walaupun sebagai penghasilan tambahan dari profesi awal mereka seperti Profesi bertani dan lain-lain sebagainya.Dan juga sangat mendukung menurunkan angka pengangguran.
- Dampak negatif di mana terdapat 2 yaitu 1). Dampak lingkungan dimana Pertambangan Pasir di Desa Segerang Kecamatan Mapilli Kabupaten Polewali Mandar memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan besar kemungkinan akan terjadi

seperti Erosi Tanah, Pemukiman Terkikis dan yang sedangkan yang sudah terjadi yaitu kerusakan jalan akibat mobil truk yang tidak sesuai jalan desa dan juga kebisingan baik di akibatkan mesin penyedot pasir maupun mobil truk yang lalu lalang dalam mengangkut pasir.). Dampak Kesehatan yang dimana dampak negatif pertambangan pasir terhadap kesehatan ini lebih dalam kepada pekerja tambang pasir, karna bisa mengakibatkan penyakit asma/paru-paru kotor akibat debu beterbangan dan juga penyakit seperti organ dalam bergeser sehingga sering sakit bagian dada dan pinggang karna mengangkat hal-hal yang berat yang tidak mengenal waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1994) *"Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan"*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Abrar Saleng, (2004), "Hukum Pertambangan, cet. 1", Yogyakarta: UII Press
- HS, Salim. (2014). "Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara". Jakarta: Sinar Grafika.
- Kasmir, Jakfar. (2013) "Studi Kelayakan Bisnis, Cet-1", Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Lexy. J. Moleong, (2005). "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soemarwoto., Otto. (2003). "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan". Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Sunarti, Euis. 2012. "Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan (Economic pressures and subjective wellbeing of families in rural and urban)". Prossiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB.
- Undang-undang Pertambangan Republik Indonesia No 37 Tahun 1960 Juncto Undang-undang Pokok Pertambangan Republik Indonesia No 11 Tahun 1967 pasal 3.
- Undang Undang Dasar (UUD) 1945